



KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN PAINAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN

NOMOR: 140 /24 /Kpts/WNP/XII- 2017

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS BUM NAGARI PAINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI PAINAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Painan, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Nagari;
- b. bahwa nama – nama dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus BUM Nag Painan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Painan tentang Pengangkatan Pengurus BUMNag Painan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 52340);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);

12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor ... Seri .../2016);
13. Peraturan Wali Nagari Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMNag Painan;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Nagari Pembentukan Pengurus BUMNag Painan yang dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 15 November 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disebut BUM Nagari “ MAJU BERSAMA “ Painan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Masa kerja Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Nagari berlaku selama 5 (Lima) tahun, dan dapat dipilih kembali.
- KETIGA : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku sejak ditetapkan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 08 Desember 2017 s.d 08 Desember 2022, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan/kesalahan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 23 Desember 2017

WALI NAGARI PAINAN

Harwal Nurdin Dt.Rj.Johan

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

Camat IV Jurai diSago (sebagai laporan);
Ketua BAMUS Nagari Painan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 24 TAHUN 2017
TANGGAL : 23 Desember 2017

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA OPERASIONAL BUM NAGARI PAINAN

KETUA : N A S R U L
SEKRETARIS : PANGERAN INDRA SAKTI
BENDAHARA : YOVY DWIKA PUTRI

UNIT-UNIT :

No	Jabatan	Nama	Pendidikan	Alamat
1	Ketua/Direktur/Manajer	Nasrul	SMK	Painan
2	Sekretaris	Pangeran Indra Sakti	D3	Painan
3	Bendahara	Yovy Dwika Putri	Si	Painan
4	Kepala Unit			
	4.1 Unit Bisnis Sosial (<i>social business</i>)			
	4.2 Unit Bisnis Penyewaan (<i>renting</i>)			
	4.3 Bidang Bisnis Perantara (<i>brokering</i>)			
	4.4 Bidang Bisnis Produksi dan Perdagangan (<i>trading</i>)			
	4.5 Bidang Bisnis Usaha Bersama (<i>holding</i>)			

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 23 Desember 2017.

WALI NAGARI PAINAN

Harwal Nurdin.Dt.Rj.Johan